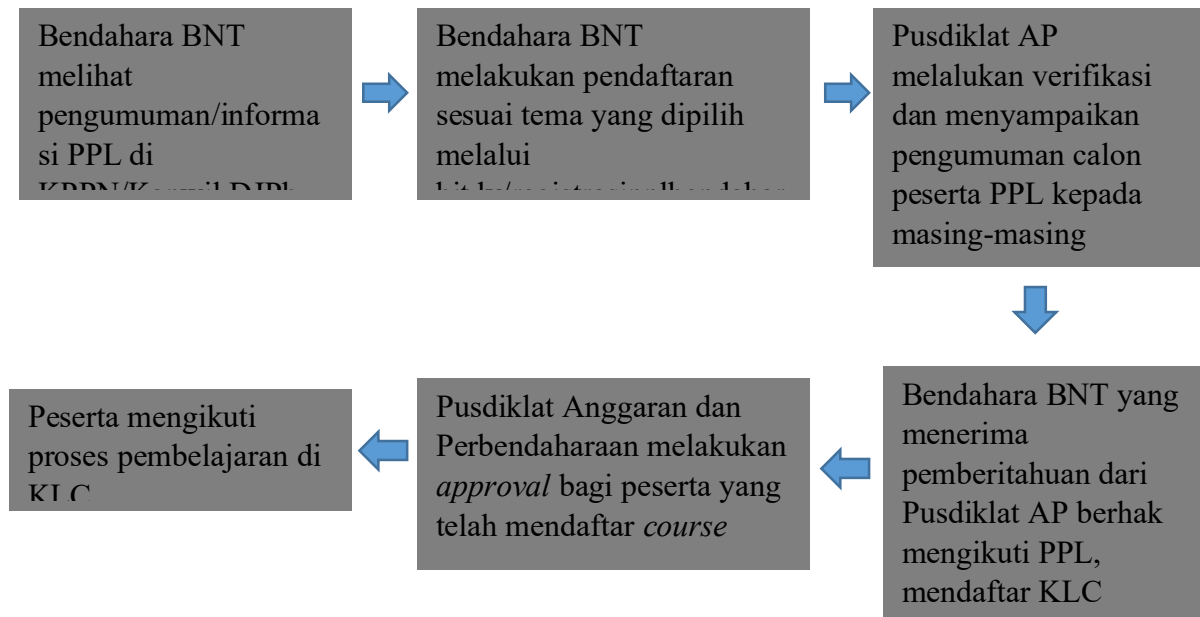


LAMPIRAN II

Surat Kepala KPPN Pematangsiantar

MEKANISME MENGIKUTI PPL



1. Informasi penyelenggaraan PPL akan disampaikan melalui KPPN/Kanwil DJPb/Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (baik secara offline maupun online/web)
2. Berdasarkan pengumuman tersebut, Bendahara yang telah tersertifikasi dapat mendaftar untuk mengikuti PPL melalui *google form* (bit.ly/registrasipplbendahara). Peserta mengisi informasi yang dibutuhkan sesuai kolom yang tersedia dan memilih tema PPL yang akan diikuti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian form ini adalah:
 - a. Semua informasi yang dibutuhkan dalam *google form* harus diisi.
 - b. Bagi calon peserta yang **telah mempunyai akun KLC**, harap mengisi informasi ***user name*** yang digunakan dengan ***user name*** yang telah digunakan dalam KLC.
 - c. Sedangkan bagi calon peserta yang **belum mempunyai akun KLC**, harus menggunakan NIP sebagai ***user name*** yang akan digunakan dalam KLC.

- d. Batas akhir pendaftaran melalui bit.ly/registrasipplbendahara untuk setiap tema sesuai Lampiran I:
3. Setelah batas akhir pendaftaran masing-masing tema, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan melakukan verifikasi atas persyaratan peserta. Peserta yang memenuhi syarat, akan mendapatkan informasi melalui nomor handphone yang telah disampaikan melalui bit.ly/registrasipplbendahara, paling lambat 1 hari sebelum pembelajaran dimulai.
 4. Peserta yang mendapat pemberitahuan dari Pusdiklat melakukan *sign in* dan *apply* (mendaftar) *course* pada Aplikasi KLC.
 5. Petugas penyelenggara pada Pusdiklat akan melakukan approval (persetujuan) pada peserta yang telah mendaftar pada Aplikasi KLC pada pagi hari pertama pembelajaran.
 6. Peserta melakukan proses pembelajaran melalui KLC.
 - a. Peserta akan dapat mengakses *course* selama 3 hari mulai dari peserta memulai pembelajaran (*start course*) .
 - b. Peserta akan mendapat *badge* apabila menyelesaikan *course* sebagaimana yang dipersyaratkan. Peserta yang mendapatkan *badge* akan mendapatkan Sertifikat PPL dari Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPb.

INFORMASI LAINNYA

1. Peserta dalam 1 *course*/ 1 tema akan dibatasi maksimal 220 orang dalam 1 kali penyelenggaraan. Apabila peserta yang mendaftar dalam 1 *course*/1 tema sebelum batas waktu yang ditentukan lebih dari 220 orang, maka peserta ke-221 dan seterusnya akan diikutkan pada angkatan selanjutnya (*course*/tema yang sama) dengan waktu penyelenggaraan yang akan diinfokan kemudian secara langsung kepada calon peserta.
2. Peserta yang melakukan pendaftaran melewati batas akhir waktu pendaftaran tidak akan diproses lebih lanjut kepesertaannya.
3. Peserta yang langsung sign in dan mendaftar *course* pada Aplikasi KLC tanpa mendaftar melalui bit.ly/registrasipplbendahara terlebih dahulu, tidak akan diproses lebih lanjut kepesertaannya.